



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 51 TAHUN 2014

TENTANG

PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS, DEWAN DIREKSI DAN KARYAWAN

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL

RADIO eRTe FM KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung, bahwa gaji dan tunjangan Dewan Pengawas, Dewan Direksi serta karyawan diatur lebih lanjut oleh Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gaji Dewan Pengawas, Dewan Direksi dan Staf Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor, 36 Tahun 1999, tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang lembaga penyiaran publik radio republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung.
12. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS,
DEWAN DIREKSI DAN STAF LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO eRTe FM KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM yang selanjutnya disingkat LPP Lokal Radio eRTe FM adalah lembaga penyiaran Publik lokal eRTe FM Kabupaten Temanggung merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung.
5. Dewan Pengawas adalah organ LPP Lokal Radio eRTe FM yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur LPP Lokal Radio eRTe FM yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan LPP Lokal Radio eRTe FM.
6. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan LPP Lokal Radio eRTe FM yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaannya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibuatnya Peraturan Bupati ini adalah untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran LPP Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung yang bersifat independent, netral dan tidak komersial.

- (2) Tujuan dibuatnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kejelasan tentang penghasilan Dewan Pengawas, Dewan Direksi serta karyawan LPP Lokal Radio eRTe FM yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Temanggung, sehingga terwujud kinerja yang optimal dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat di bidang informasi.

BAB III SUMBER BIAYA

Pasal 3

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas, Dewan Direksi dan Karyawan LPP Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung berasal dari :
- a. Iuran penyiaran;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung;
 - c. Sumbangan masyarakat; dan
 - d. Siaran iklan;
 - e. Usaha lain yang sah terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Sumber biaya yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b tidak diperkenankan untuk menggaji Dewan Pengawas, Dewan Direksi, dan karyawan yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil.

BAB IV PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS, DEWAN DIREKSI DAN KARYAWAAN

Bagian Satu

Pasal 4

Dewan Pengawas

Dewan Pengawas terdiri dari :

- a. Ketua Dewan Pengawas;
- b. Sekretaris Dewan Pengawas; dan
- c. Anggota Dewan Pengawas.

Bagian Kedua

Penghasilan Dewan Pengawas

Pasal 5

Penghasilan Dewan Pengawas terdiri dari gaji bulanan dan tunjangan lain.

Pasal 6

- (1) Gaji Ketua Dewan Pengawas sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Gaji Sekretaris Dewan Pengawas sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari gaji Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Gaji anggota Dewan Pengawas sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Jenis dan besarnya tunjangan anggota Dewan Pengawas diatur oleh Dewan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas, dan dengan memperhatikan kondisi keuangan LPP Lokal Radio eRTe FM dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Dewan Direksi

Pasal 7

Dewan Direksi terdiri dari :

- a. Direktur Utama;
- b. Direktur Program; dan
- c. Direktur Administrasi, Umum dan Keuangan.

Bagian Keempat

Penghasilan Dewan Direksi

Pasal 8

- (1) Penghasilan anggota Dewan Direksi terdiri dari gaji, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya.

Pasal 9

- (1) Gaji Direktur Utama sebesar 150% (seratus lima puluh persen) kali Upah Minimal Kabupaten Temanggung.

- (2) Gaji Direktur Program dan Direktur Administrasi, Umum dan Keuangan masing-masing sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Tunjangan jabatan Direktur Utama sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- (4) Tunjangan jabatan Direktur Program dan Direktur Administrasi, Umum dan Keuangan masing-masing sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.
- (5) Jenis dan tunjangan lainnya untuk Dewan Direksi diatur lebih lanjut oleh Dewan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas, dan dengan memperhatikan kondisi keuangan LPP Lokal Radio eRTe FM dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Penghasilan Karyawan

Pasal 10

- (1) Penghasilan karyawan terdiri dari gaji, dan tunjangan-tunjangan.
- (2) Gaji karyawan sebesar Upah Minimal Kabupaten Temanggung.
- (3) Tunjangan jabatan teknis karyawan sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji karyawan.
- (4) Jenis dan besarnya tunjangan lainnya untuk karyawan diatur lebih lanjut oleh Dewan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas, dan dengan memperhatikan kondisi keuangan LPPL Radio eRTe FM dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Penghasilan Dewan Pengawas, Dewan Direksi dan karyawan LPP Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja LPPL Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung yang disahkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung

pada tanggal, 26 Nopember 2014

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO *ps*

SEKDA	24/11/14
ASISTEN I / III / III	24/11/14
KABAG HUKUM	21/11/14

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal, 26 Nopember 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,



BAMBANG AROCHMAN